



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 112 TAHUN 2021

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien, efektif, terarah dan berkesinambungan perlu disusun perencanaan tahunan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

8. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN  
Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini:

- a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- c. meningkatnya kepercayaan masyarakat atas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat; dan
- d. meningkatnya informasi yang efektif untuk perbaikan sistem maupun kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV  
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 meliputi:
  - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

- (3) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan, Wakil Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Bupati dibantu oleh Inspektorat.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

#### Pasal 8

- (1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk hasil pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal melaksanakan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi, Wakil Bupati dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (3) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal tindak lanjut tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

### BAB VI PENDANAAN Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 112



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 112 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG TAHUN 2022

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- b. pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. 2) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada Rancangan akhir rencana kerja

		<p>pemerintah daerah.</p> <p>3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan, sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</p>
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	<p>1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>2) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan, sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.	<p>1) Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>2) Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi :</p> <p>a) pendapatan daerah;</p> <p>b) belanja daerah; dan</p> <p>c) pembiayaan daerah.</p>
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.	<p>1) Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja</p>



		<p>perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>3) Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi :</p> <p>a) pendapatan daerah;</p> <p>b) belanja daerah; dan</p> <p>c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p>
--	--	---

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p>

		d. penagihan piutang daerah.
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hibah dan bantuan sosial.</li> <li>2) pengadaan barang dan jasa.</li> <li>3) perjalanan dinas.</li> </ol>
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	<p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	<p>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. penggunaan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. pemindahtanganan.</p>

c. Reviu Laporan Keuangan.

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan Keuangan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi

		material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.
--	--	--

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

No	Fokus	Sasaran
1.	Probity audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis <i>gender (responsive gender)</i> (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa;

		<p>c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;</p> <p>d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;</p> <p>e. kualitas belanja desa;</p> <p>f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan</p> <p>g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.</p>
--	--	---

### 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas.

No	Fokus	Sasaran
1.	Pengendalian gratifikasi.	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi:</p> <p>a. penanganan laporan penerimaan/penolakan dari gratifikasi pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</p> <p>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:</p> <p>1) Pre-implementasi:</p> <p>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;</p> <p>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi</p>

		<p>instansi.</p> <p>2) Implementasi:</p> <p>a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi:</p> <p>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas.	<p>a. Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</p> <p>b. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</p>
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan,

		<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sistem pengendalian intern pemerintah;</li> <li>b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;</li> <li>d. penilaian internal zona integritas;</li> <li>e. penanganan benturan kepentingan;</li> <li>f. penanganan laporan pengaduan; dan</li> <li>g. penanganan pengaduan masyarakat.</li> </ol>
5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	<p>Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;</li> <li>b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan</li> <li>c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>.</li> </ol>
6.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	<p>Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;</li> <li>b. pengadaan barang dan jasa;</li> </ol>

		<p>c. pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>d. aparat pengawas intern pemerintah;</p> <p>e. manajemen aparatur sipil negara;</p> <p>f. optimalisasi pajak daerah;</p> <p>g. manajemen aset daerah; dan</p> <p>h. tata kelola desa.</p>
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
8.	Pemeriksaan investigatif.	<p>Penanganan pengaduan yang terkait:</p> <p>a. penyalahgunaan wewenang;</p> <p>b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;</p> <p>c. indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan/atau</p> <p>d. pelanggaran disiplin pegawai.</p>
9.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	<p>a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama antara aparat pengawas intern pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan</p> <p>b. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.</p>
10.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

#### 4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen, yaitu:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>b. pengelolaan sumber daya manusia;</li> <li>c. praktik profesional;</li> <li>d. akuntabilitas dan manajemen kinerja;</li> <li>e. budaya dan hubungan organisasi; dan</li> <li>f. struktur tata kelola.</li> </ul>
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<p><i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lingkungan pengendalian;</li> <li>b. penilaian risiko;</li> <li>c. kegiatan pengendalian;</li> <li>d. informasi dan komunikasi; dan</li> <li>e. pemantauan pengendalian intern.</li> </ul>
3.	Penerapan manajemen risiko.	<p>Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kepemimpinan;</li> <li>2) strategi dan kebijakan manajemen;</li> <li>3) sumber daya manusia;</li> <li>4) kemitraan; dan</li> <li>5) proses manajemen risiko</li> </ul> </li> <li>b. Hasil <ul style="list-style-type: none"> <li>1) aktivitas penanganan risiko;</li> <li>2) <i>outcomes</i>.</li> </ul> </li> </ul>
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (serratus dua puluh) jam per tahun.	<p>Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. audit kinerja;</li> <li>b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;</li> <li>c. penerapan manajemen risiko;</li> </ul>



		<p>d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;</p> <p>f. audit investigasi;</p> <p>g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;</p> <p>h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;</p> <p>i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; dan</p> <p>j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.</p>
--	--	--

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ